



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero)

NOMOR: 570 / 23 /KUKM/2019


NOMOR: 60 / MoU/PNM/VII/19

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENINGKATAN
PERMODALAN UNTUK PELAKU USAHA
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas (17 - 07 - 2019), bertempat di Pangkalpinang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. H. ERZALDI ROSMAN, : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, SE., M.M.
berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. M.Q. GUNADI

: Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko PT Permodalan Nasional Madani (PERSERO), berkedudukan di Menara Taspen Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav.2, Jakarta, berdasarkan akta pendirian Ida Sofia, S.H nomor 1 tanggal 1 Juni 1999 dan telah mendapatkan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 23 Juni 1999 Nomor C-11.609.HT. 01.01.TH.99 dan telah beberapa kali diubah dan disesuaikan, terakhir dengan Notaris Hadijah, SH. Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 09 September 2016, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama PT Permodalan Nasional Madani (Persero), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan ini sepakat dan mengikatkan diri untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pemberdayaan dan Pengembangan serta Peningkatan Permodalan Untuk Pelaku Usaha di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan menjalin kerja sama dalam melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan serta peningkatan permodalan bagi pelaku usaha di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pelaku usaha di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pemberdayaan dan pengembangan serta peningkatan permodalan bagi pelaku usaha di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini terdiri atas:
- a. pengintegrasian program dan kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - b. kolaborasi komersialisasi dan pemasaran produk;
 - c. kolaborasi penelitian pengembangan produk;
 - d. melakukan pendampingan dan konsultasi bisnis;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - f. fasilitasi akses investasi dan permodalan;
 - g. kegiatan lain yang erat hubungannya dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 3


PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama, Perjanjian Kerja dan/atau Kontrak Kerja.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

- (2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait dan PIHAK KEDUA akan menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5
JANGKA WAKTU


- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 12 (dua belas) bulan dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

PASAL 6
RENCANA KERJA

Rencana kerja pemberdayaan dan pengembangan serta peningkatan permodalan bagi pelaku usaha di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

(2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum dan/atau Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. H.ERZALDI ROSMAN, S.E., M.M.



PIHAK KEDUA

DIREKTUR KEPATUHAN DAN
MANAJEMEN RESIKO PT PERMODALAN
NASIONAL MADANI (PERSERO),



M.Q. GUNADI

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	